



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A, Tempat/tgl lahir Kutacane Tanah Alas/ 24-06-1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat oo, selanjutnya disebut sebagai sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

B, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, oo, selanjutnya disebut sebagai sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 5 Juli 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 April 2017, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. ERVINA SINAGA., S.TH, sebagaimana kutipan AKTA PERKAWINAN Nomor 1472-KW-13062017-0002, tertanggal 13 Juni 2017;
2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat adalah Istri dan Tergugat merupakan Suami, Keduanya setelah menikah telah tinggal bersama selayaknya suami-istri dan tinggal di kota Dumai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak akhir bulan April tahun 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi akibat sering terjadi perselisihan dan sampai saat Gugatan Cerai ini diajukan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur bersama;
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu,

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan oleh kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 18 April 2017, sesuai dengan kutipan AKTA PERKAWINAN Nomor 1472-KW-13062017-0002, tertanggal 13 Juni 2017; Sah Putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan supaya salinan Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikirim kepada Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam Register Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat. *Ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang I tanggal 13 Juli 2022, panggilan sidang II tanggal 20 Juli 2022 dan panggilan sidang III tanggal 27 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga mereka;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1472026406900002 atas nama Yuniati Silitonga, diberi tanda..... Bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1472-KW-13062017-0002 atas nama A dengan B yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Dumai tanggal 14 Juni 2017, diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1472020805170001 atas nama Kepala Keluarga B yang dikeluarkan catatan Sipil Kota Dumai tanggal 16 Mei 2017, diberi tanda..... Bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut tersebut berupa foto copy yang telah ditemplei materai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **C**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat oleh karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 April 2017 secara agama Kristen;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 14 Juni 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Arifin Ahmad Kota Dumai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat suka main kekerasan kepada Penggugat namun saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dimana Tergugat saat ini berada sama orang tua Tergugat di Kota Dumai;
- Bahwa sepengehuhan saksi pihak dari Tergugat tidak ada untuk menemui Penggugat sehingga menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

2. Saksi D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi diajak oleh Penggugat untuk menjelaskan tentang kehidupan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak/keturunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan sudah ternyata bahwa pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut berturut-turut, tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap serta pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka pihak tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diputus dengan Verstek berdasarkan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 dan Penjelasannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Namun demikian menurut penjelasan pasal ini meskipun Tergugat tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam hal putusan akan dijatuhkan secara verstek, Majelis Hakim harus menilai alasan gugatan perceraian dalam surat gugatan dan sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai :

- Apakah benar Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ?
- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
- Apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1472020805170001 atas nama Kepala Keluarga B yang dikeluarkan catatan Sipil Kota Dumai tanggal 16 Mei 2017, dan identitas Tergugat dalam gugatan menyebutkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Utama Karya RT. 012, Kel. Bukit Batrem, Kota Dumai, sehingga Pengadilan Negeri Dumai adalah berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Bahwa dalam ayat (2) disebutkan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi C, saksi D dan bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1472-KW-13062017-0002 atas nama Yuniati Silitonga dengan Hery Belmon Marbun yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Dumai tanggal 14 Juni 2017, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. ERVINA SINAGA., S.TH pada tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perkawinan yang sudah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana digariskan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dum



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibann sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sherly Silitonga dan saksi Juni bahwa diantara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mana sudah selama 5 (lima) tahun diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dikarenakan Penggugat mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh jurusita Pengadilan Negeri Dumai untuk hadir dipersidangan namun tetap tidak hadir dan tidak pula memberikan jawaban sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak ada melakukan bantahan atas gugatan maka apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut hemat Majelis Hakim bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibanya sebagai suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat dan maka alasan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan putusnya Perkawinan karena perceraian sangat beralasan untuk dikabulkan karena sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian manakah dari petitum gugatan Penggugat yang layak dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dum



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, Majelis Hakim akan menentukan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 18 April 2017, sesuai dengan kutipan AKTA PERKAWINAN Nomor 1472-KW-13062017-0002, tertanggal 13 Juni 2017; Sah Putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah demi hukum dan diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup berpisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka dengan itu telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memerintahkan supaya salinan Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikirim kepada Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam Register Perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1472026406900002 atas nama Yuniati Silitonga, bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1472-KW-13062017-0002 atas nama Yuniati Silitonga dengan Hery Belmon Marbun yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Dumai tanggal 14 Juni 2017, bukti P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1472020805170001 atas nama Kepala Keluarga Hery Belmon Marbun yang dikeluarkan catatan Sipil Kota Dumai tanggal 16 Mei 2017, menerangkan bahwa adapun tempat tinggal baik Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama berada di Kota Dumai begitu juga perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya dilangsungkan secara agama Kristen di Kota Dumai dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Dumai sehingga segala administrasi dalam perkara aqua juga haruslah tunduk pada wilayah hukum Kantor Catatan Sipil Kota Dumai;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap petitum angka 3 tersebut cukup beralasan dikabulkan dengan perbaikan amar menjadi memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 haruslah dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan sampai dengan tahap akhir putusan maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 18 April 2017, sesuai dengan kutipan AKTA PERKAWINAN Nomor 1472-KW-13062017-0002, tertanggal 13 Juni 2017; Sah Putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.430.000.00,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dum tanggal 5 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....A | : | Rp50.000,00; |
| TK | : | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp225.000,00; |

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|---|----------------------|
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp30.000,00; |
| endaftaran | : | |
| 7. Pemberitahuan..... | : | Rp75.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp430.000,00;</u> |
| (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) | | |